SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah perlu dilakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah agar tercapai optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
b. bahwa terdapatnya intensitas beban kerja yang besar pada beberapa organisasi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat tidak efektif;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan perubahan nomenklatur perangkat daerah perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf c, huruf d dan huruf m diubah, huruf h dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d. Dinas Perhubungan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran;
f. Dinas Sosial Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
h. dihapus;
i. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
j. Dinas Lingkungan Hidup Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, dan bidang Persandian;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sub bidang Perindustrian dan sub bidang perdagangan;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
r. Dinas Perikanan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; dan
s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, dan ditambahkan huruf e sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang Keuangan sub urusan pengelolaan keuangan dan aset;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Bencana; dan
e. Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pengelolaan sub urusan pendapatan daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf m diubah, huruf h dihapus, ayat (5) huruf b diubah di tambahkan huruf d sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besaran dan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk dengan tipe B.
(2) Besaran dan susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
 a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah tipe A;
 b. Dinas Kesehatan Daerah tipe A;
 c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah tipe A;
 d. Dinas Perhubungan Daerah tipe C;

e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Daerah tipe B;
f. Dinas Sosial Daerah tipe C;
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah tipe B;
h. dihapus;
i. Dinas Pertanian dan Pangan Daerah tipe A;
j. Dinas Lingkungan Hidup Daerah tipe B;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah tipe B;
l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah tipe C;
m. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah tipe A;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah tipe B;
o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah tipe B;
p. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah tipe C;
q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe C;
r. Dinas Perikanan Daerah tipe B; dan
s. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah tipe B.

(3) Selain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, besaran dan susunan organisasi Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk dengan tipe sebagai berikut:
a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe B;
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A;
c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe C; dan
d. Badan Pendapatan Daerah tipe A.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara yang mengalami perubahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Agustus 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 14 Agustus 2018

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

JAMALUDDIN SUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : 46,03/2018.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HISTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten morowali utara merupakan pedoman bagi Pemerintahan daerah dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan di tingkat Kabupaten. Pelimpahan wewenang urusan pemerintahan pusat kepada pejabat di daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah merupakan kewenangan/urusan pemerintahan yang di pusatkan dan atau di pencarkan. Otonomi daerah merupakan kebijakan nasional bangsa dalam menjawab tuntutan masyarakat akan adanya perubahan dan menciptakan demokratisasi guna mencapai kesejahteraan pada masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada pemerintahan tingkat bawah, pengendalian pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat di lakukan dengan tepat, lebih cepat dan murah. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat berjalan optimal mengikuti dinamika kebutuhan yang ada, diidentifikasi elemen-elemen yang menbentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan untuk dijadikan dasar suatu perbaikan, penataan dan perubahan. Elemen dasar implementasi pencapaian tujuan otonomi daerah adalah urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, perwakilan daerah, pelayanan publik dan pengawasan yang berimplikasi pada lahirnya demokratisasi dan kesejahteraan di tingkat lokal. Implementasi dari Upaya menciptakan demokratisasi untuk mencapai kesejahteraan di tingkat lokal, pilihan rasional yang di berikan oleh pemerintah pusat adalah otonomi kepada daerah.

Sebagai Landasan Yuridis dari Evaluasi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5414), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 37.